

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TERHADAP ANAK KORBAN *SEXUAL VIOLENCE*
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Risky Nurmalita Rahmawati

NIM 18230008



FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2015 TERHADAP ANAK KORBAN *SEXUAL VIOLENCE*
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Risky Nurmalita Rahmawati

NIM 18230008



FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP ANAK KORBAN *SEXUAL VIOLENCE* PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 06 Desember 2023

Penulis,



Risky Nurmalita Rahmawati

NIM. 18230008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Risky Nurmalita Rahmawati, NIM. 18230008, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP ANAK KORBAN *SEXUAL VIOLENCE* PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Desember 2023

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : RISKY NURMALITA RAHMAWATI
NIM : 18230008
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 30 November 2023
Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyah, M.H
NIP 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara RISKY NURMALITA RAHMAWATI NIM 18230008, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP ANAK KORBAN *SEXUAL VIOLENCE* PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at 15 Desember 2023 dengan nilai B+


Dengan Penguji,

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H
NIP. 198706202019032013

()


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

()

Sekretaris

3. Dr. Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132

()

Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023



Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Save the child and you save the nation”

-L Ron Hubbard.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP ANAK KORBAN *SEXUAL VIOLENCE* PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)”**.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni *ad-Dinul Islam wal iman*.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini di berikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Herry, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yulianto Puguh Setiawan, S.E (Alm) dan Endang Nur Hasanah, S.Sos, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta yang sudah membanting tulang untuk mencari nafkah dan selalu berdoa untuk kelancaran menempuh ilmu bagi penulis.
9. Kepada teman-teman saya terkhusus sahabat saya, Nur Rohmatun, S.Pd., yang telah menemani saya selama ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam keadaan apapun. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Malang, 11 November 2023

Penulis

Risky Nurmalita Rahmawati
NIM. 18230008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/ا	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَا لَ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ر خى menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah (تاء مدية)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya ال ل م د ر سة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في ر حمة هلى menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan

korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

ABSTRAK

Rahmawati, Risky Nurmalita 18230008, *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 Terhadap Tindakan Sexual Violence Pada Anak Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: Efektivitas, *Sexual Violence*, Siyasah Qadhaiyyah

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015, korban *sexual violence* yang terjadi pada anak bisa mendapatkan penanganan dari Dinas Sosial P3AP2KB. Oleh karena itu sangat penting adanya pembentukan ini dibuat karena demi menjaga hak-hak anak korban *sexual violence*. Rumusan masalah ialah: 1) Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 yang diberikan oleh lembaga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang kepada anak korban dari tindakan *sexual violence*; 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan *sexual violence* pada anak yang diberikan oleh lembaga menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015; 3) Bagaimana pandangan dari *fiqh siyasah dusturiyah* mengenai pemberian hak terhadap anak korban *sexual violence* menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini dilakukan agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), menuju ke identifikasi masalah (*problem identification*), dan penyelesaian masalah (*problem-solution*). Data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa Buku Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian, dan Jurnal, *website*, dan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian adalah, 1) Peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menangani anak korban tindakan *sexual violence* yaitu: Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sudah cukup maksimal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 2) Pencapaian terbaru dalam menangani pelaporan kasus yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yaitu dengan membuat laporan pengaduan yang bersifat *online*; 3) Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 yang akan dilihat efektivitasnya dalam penanganan kasus *sexual violence* sudah sesuai dengan pandangan *siyasah qadhaiyyah*, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

ABSTRACT

Rahmawati, Risky Nurmalita (18230008), 2022. *Effectiveness of Malang City Regulation No, 12 of 2015 Againts of Sexual Violence Againts Children and Siyasah Qadhaiyyah. Thesis*. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Effectiveness, Sexual Violence, Siyasah Qadhaiyyah

With the stipulation of Malang City Regional Regulation Number 12 of 2015, victims of sexual violence that occur in children can get treatment from the P3AP2KB Social Service. Therefore, this formation is very important because it is in the context of protecting the rights of children who are victims of sexual violence. The problem formulations are: 1) How is the effectiveness of the Malang City Regional Regulation Number 12 of 2015 given by the institution to children who are victims of sexual violence; 2) What is the form of legal protection against sexual violence against children provided by the institution according to the Malang City Regional Regulation no. 12 of 2015; 3) What is the view of fiqh siyasah dusturiyah regarding the granting of rights to children who are victims of sexual violence according to the Malang City Regulation Number 12 of 2015.

This type of research includes Empirical Juridical research. The research approach used is Sociological Juridical. This approach is carried out in order to find facts and aims to find facts (fact-finding), leading to problem identification and problem solving. The data used is primary data in the form of interviews and documentation. Meanwhile, secondary data consists of scientific books, theses, research reports and journals, websites and statutory regulations.

The results of the research are, 1) The role of the Malang City P3AP2KB Social Service in dealing with child victims of sexual violence, namely: Providing services to victims is quite optimal and in accordance with Malang City Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning Sexual Violence. Protection of Women and Children Victims of Violence; 2) The latest achievement in handling case reporting carried out by the Malang City P3AP2KB Social Service is by making complaint reports online; 3) In the implementation of Malang City Regional Regulation Number 12 of 2015, its effectiveness in handling cases of sexual violence will be seen, in accordance with the view of siyasah qadhaiyyah whose aim is for the benefit of the community.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI... ..	iii
MOTTO... ..	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI... ..	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTARCT.....	xiv
مستخلص البحث	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Lokasi Penelitian... ..	9
D. Batasan Penelitian.....	10
E. Tujuan Penelitian... ..	10
F. Manfaat Penelitian... ..	11
G. Definisi Operasional... ..	12
H. Sistematika Penulisan... ..	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu... ..	17

B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Efektivitas Hukum.....	23
a. Pengertian Efektivitas Hukum	24
b. Teori Efektivitas Hukum.....	26
c. Faktor yang Mempengaruhi Teori Efektivitas Hukum...	31
2. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	32
a. Dasar Hukum <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	32
b. Fungsi <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	33
3. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak Korban <i>Sexual Violence</i>	34
a. Konsep Mengenai Anak Korban <i>Sexual Violence</i>	35
b. Konsep Penyelenggaraan Perlindungan oleh Lembaga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	49
G. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.....	53
C. Tugas Pokok dan Fungsi	55

D. Gambaran Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Telah Berhasil Ditangani Oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	53
1. Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Untuk Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban <i>Sexual Violence</i>	54
a. Penyelenggaraan Perlindungan	58
b. Tujuan Perlindungan Terhadap Anak Korban <i>Sexual Violence</i>	60
c. Bentuk Penyelenggaraan Perlindungan.....	61
d. Faktor Pendukung dan Kendala... ..	63
2. Langkah Preventif yang Dilakukan oleh Masyarakat Untuk Mencegah Adanya Tindakan <i>Sexual Violence</i> Pada Anak... ..	65
3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak Korban <i>Sexual Violence</i>	72
a. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak Korban <i>Sexual Violence</i>	73
b. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.....	75
c. Bentuk Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak Korban <i>Sexual Violence</i> Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015.....	76
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak Korban <i>Sexual Violence</i> Perspektif Siyash Qadhaiyyah	78

a. <i>Legislasi Siyasah Qadhaiyyah</i>	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan... ..	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Malang	5
---	---

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu.....	19
---------------------------	----

Tabel 1.3

Tabel 1.3 Gambar Kasus Kekerasan yang Ditangani Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut pandangan masyarakat yang awam umumnya dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan.¹ Istilah lainnya dalam masyarakat awam, anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan baik fisik maupun mental yang disertai dengan pola tingkah laku yang memiliki pemikiran berbeda dengan karakteristik manusia dewasa.²

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hukum perdata sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum umur mencapai genap 21 tahun dan lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi kedudukannya.³ Anak adalah anugerah dari Tuhan YME yang di dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung, sama

¹ Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, Mutiarany, *Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi*, 2023, 159.

² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish. 2021, 2.

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, 53.

seperti orang dewasa mereka juga mempunyai hak-hak yang wajib terpenuhi tanpa harus meminta.

Indonesia sudah mengatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu dijelaskan juga dalam Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya”, selain itu dalam Pasal 28B ayat (2) juga berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Beberapa prinsip mengenai perlindungan anak terdapat dalam Konvensi Hak Anak yaitu: Non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghargaan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat krusial bagi kehidupan karena di masa ini pembentukan karakter seseorang sangat ditentukan. Anak-anak dapat dikatakan sebagai generasi emas sebuah bangsa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan anak hendaknya harus didukung serta harus selalu diawasi dan diwaspadai. Pertumbuhan anak harus di lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera serta jauh dari berbagai tindakan seperti

⁴ Pasal 28A, ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021, 5.

diskriminasi dan kekerasan. Namun akhir-akhir ini, di Indonesia tidak pernah sepi dengan kasus kekerasan. Bukan hanya anak-anak saja yang menjadi korban, tetapi anak-anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan.

Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar membuat semakin maraknya kasus-kasus kekerasan. Kepedulian masyarakat juga masih rendah. Hal tersebut mempengaruhi makin banyaknya predator anak dengan leluasa mencari korban. Berbagai macam modus dan dampak dihasilkan dari kekerasan itu. Kekerasan sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, namun focus penelitian yang akan dibahas kali ini adalah mengenai kekerasan seksual (*sexual violence*) yang terjadi pada anak.

Kekerasan seksual (*sexual violence*) pada anak sering dijumpai dalam berbagai kasus, terutama kasus perceraian orangtuanya dan menyebabkan sang anak menjadi korban, anak yang berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh atau orangtuanya bercerai, dan anak yang ditinggal orangtuanya bekerja. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sendiri berdampak sangat besar dalam tumbuh kembang anak itu sendiri. Kekerasan seksual yang terjadi seringkali mengakibatkan mental dan kondisi anak mengalami trauma berkepanjangan.⁶

Sebagai contoh kasusnya antara lain: kasus pencabulan anak dibawah umur pada tahun 2022 yang menimpa ER usia 18 tahun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan hukuman pidana berupa penjara

⁶ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Handling)", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 2015, 18.

atau kurungan 8 tahun.⁷ Pada bulan Januari tahun 2022 juga terjadi kasus kekerasan seksual menimpa anak-anak yang pelakunya adalah seorang guru tari dengan inisial YR usia 37 tahun. YR melakukan aksinya dengan modus “meditasi” agar korban bisa fokus belajar menari dengan baik.⁸

Kota Malang menduduki kota yang memiliki angka kasus kekerasan seksual yang dinilai masih sangat tinggi. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, ada sedikitnya 64 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Malang yang di catat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Satreskrim Polresta Malang Kota. Pada tahun 2018 pihak kepolisian menangani setidaknya ada 8 kasus pencabulan dan 11 kasus persetubuhan. Pada 2 (dua) tahun berikutnya, kasus menurun, pada tahun 2019 ada 4 kasus pencabulan dan 6 kasus persetubuhan yang ditangani. Di tahun 2020 terdapat 3 kasus pencabulan dan 9 kasus persetubuhan yang telah ditangani oleh pihak kepolisian.⁹ Berikut adalah data kasus kekerasan yang menimpa anak di Kota Malang:

⁷ Kuku Kurniawan, “Terdakwa Pencabulan Anak di Kota Malang Dituntut Delapan Tahun Penjara”, *Tribun Jatim*, 22 Februari 2022, diakses 18 Desember 2023, <https://jatim.tribunnews.com/2022/02/22/terdakwa-pencabulan-anak-di-kota-malang-dituntut-delapan-tahun-penjara>.

⁸ Vicki Febrianto, “Guru Tari di Malang Cabuli 7 Murid Dibawah Umur, Modus Meditasi”, *CNN Indonesia*, 20 Januari 2022, diakses 18 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120183456-12-749281/guru-tari-di-malang-cabuli-7-murid-di-bawah-umur-modus-meditasi/2>.

⁹ Rizky Kurniawan Pratama, “Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Kota Malang”, *Times Indonesia, Malang Times*, 15 September 2022, diakses 15 September 2022, <https://malang.times.co.id/news/berita/gud3pdkv43/Sepanjang-5-Tahun-64-Kasus-Kekerasan-Seksual-Terjadi-di-Kota-Malang>.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Malang

No	Jenis Kekerasan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pencabulan	8 kasus	4 kasus	3 kasus
2	Persetubuhan	11 kasus	6 kasus	9 kasus

Sumber: *Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Satreskrim Polresta Malang Kota, 2018.*

Seperti halnya pada tahun 2018 hingga 2020, di tahun 2021 ada sebanyak 65 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari 65 kasus tersebut kebanyakan pelaku berasal dari teman dekat korban misalnya, ayah kandung, paman, ayah tiri, dan lain sebagainya.¹⁰

Melihat sangat banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak, maka diperlukan adanya jaminan hukum dari pemerintah setempat untuk menjamin hak-hak anak dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual. Pemerintah Kota Malang dalam rangka melindungi hak serta memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual ini telah tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan ini ditulis guna memberikan hak-hak korban seperti mendapatkan

¹⁰ Nur Leha, "10 Bulan, 52 Kasus Kekerasan Seksual Anak", *Malang Posco Media*, 26 Oktober 2022, diakses 26 Oktober 2022, <https://malangposcomedia.id/10-bulan-52-kekerasan-seksual-anak/>.

perlindungan, informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, penanganan secara rahasia, pendampingan secara psikologis dan hukum, serta jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.¹¹ Selain itu, anak juga akan mendapatkan hak-hak khusus yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hak-hak tersebut diantaranya: hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk hidup, hak pelayanan dasar, hak perlindungan yang sama, hak bebas dari berbagai stigma, hak mendapatkan kebebasan.¹²

Setelah hak-hak korban terpenuhi, maka pemerintah daerah juga telah melaksanakan upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pembentukan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu). Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, disebutkan di Pasal 19 bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi: pelayanan medis, pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum, pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara

¹¹ Pasal 10, Bab 4, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹² Pasal 11, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, pelayanan hukum, pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.¹³

Agar peraturan tersebut tidak hanya menjadi peraturan yang tertulis di dalam buku saja maka, tindak lanjut dari peraturan tersebut ialah memerlukan *implementor* agar bisa terwujudnya perlindungan. Salah satu lembaga yang menjadi *implementor* agar terwujudnya hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang atau yang biasa disingkat Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Perlindungan tersebut agar bisa terwujud jika dilaksanakan melalui pelayanan kepada korban yang dilakukan secara maksimal. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah menyebutkan bentuk layanan yang harus diberikan kepada korban antara lain:

1. Pelayanan pengaduan;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Bantuan hukum;
4. Pemulangan;
5. Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
6. Pelayanan identifikasi;
7. Pelayanan psikologis.¹⁴

¹³ Pasal 19, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015.

¹⁴ Pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dilihat dari problematika dan pandangan islam, kajian tersebut bisa diinterpretasikan melalui *Siyasah Qadhaiyyah*, yakni *siyasah* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.¹⁵ *Siyasah Qadhaiyyah* secara garis besar membahas tentang lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Pembahasan *Siyasah Qadhaiyyah* meliputi: kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang tidak bertanggung jawab dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan.¹⁶

Siyasah Qadhaiyyah merupakan suatu hal yang sama sifatnya dengan kekuasaan kehakiman suatu negara yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik sesuai judul yaitu Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 Terhadap Anak Korban *Sexual Violence* Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang).

¹⁵ Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*, Bumi Aksara, 2020, 67.

¹⁶ Syahidin,dkk, *Pendidikan Agama Islam Kontemporer*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru (Yamiba), 2021,184.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang kepada anak korban dari tindakan *sexual violence*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan *sexual violence* pada anak yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015?
3. Bagaimana pandangan dari *fiqh siyasah qadhaiyyah* mengenai pemberian hak terhadap anak korban *sexual violence* menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015?

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AP2KB) Kota Malang. Peneliti melakukan penelitian di lembaga tersebut karena ingin mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 yang diberikan oleh lembaga setempat terhadap anak-anak yang mengalami tindakan *sexual violence*. Serta ingin mengetahui apakah anak-anak korban dari tindakan *sexual violence* sudah diberikan perlindungan hukum dan sudah terpenuhi hak-haknya. Oleh karena itu peneliti berharap peraturan daerah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh lembaga setempat.

C. Batasan Masalah

Agar lebih mempermudah dan tidak melenceng dari sistem penulisan penelitian ini dan memberikan hasil yang maksimal, maka peneliti membatasi adanya masalah yang akan dibahas. Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari inti atau pokok bahasan, dan disamping itu juga akan mempermudah melakukan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada keefektifitasan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 terhadap penanganan anak sebagai korban dari tindakan *sexual violence* yang terjadi di Kota Malang yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 yang diberikan oleh lembaga kepada anak korban dari tindakan *sexual violence*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga setempat kepada anak korban *sexual violence*.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan *fiqh siyasah qadhaiyyah* mengenai penanganan terhadap anak korban *sexual violence* menurut perspektif Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam memberikan penanganan hukum, memberikan hak-hak terhadap anak korban yang mengalami tindakan *sexual violence* yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat, khususnya di lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, teman dekat, dan lain sebagainya agar lebih waspada dan menjaga satu sama lain. Diharapkan penelitian ini juga bisa mengedukasi masyarakat yang belum paham bagaimana penanganan hukum dan pemberian hak yang dilaksanakan oleh lembaga setempat kepada anak korban tindakan *sexual violence*.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, memberikan informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran umum agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penulisan skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuanyang telah ditentukan sebelumnya Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi yang seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.¹⁷

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi ataupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota Kewenangan daerah di dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor

¹⁷ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergilir di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3

32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

3. *Sexual Violence*

Suatu tindakan atau upaya seksual untuk memperoleh tindakan seksual dengan kekerasan atau pemaksaan, tindakan memperdagangkan seseorang, atau tindakan yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang, tanpa memandang hubungannya

4. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.²⁰

5. *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah qadhaiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah-masalah peradilan agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Maknanya, pembahasan siyasah dusturiyah meliputi kekuasaan kehakiman

¹⁸ A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, 2017, 103.

¹⁹ Diandra Preludio Ramada, *Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis for Sexual Violence Victim*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 2017, 2.

²⁰ Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB, <https://sosdpap2kb.malangkota.go.id>, diakses 17 Desember 2022.

untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang tidak bertanggung jawab.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur, dengan harapan pembaca akan lebih mudah dalam memahami alur isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, sistematika pembahasan. Pada pendahuluan dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai kekerasan seksual (*sexual violence*) yang terjadi pada anak yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat terkait yaitu Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang serta rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebagai tolak ukur penelitian dan kualitas. Pada bagian penelitian terdahulu menjelaskan tentang hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian ini sebagai bukti orisinalitas dan kebaruan. Pada metode penelitian akan dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

²¹ Selfi Merliani, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, 2020, 21.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisi tentang deskripsi penelitian sebelumnya dan landasan konseptual/teoritis. Penelitian sebelumnya telah memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Kedua, landasan konseptual atau teori yang digunakan, yaitu teori bahwa subjek penelitian berfungsi sebagai alat untuk mencapai hasil penelitian sesuai dengan harapan peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, memiliki fungsi untuk mengolah dan menggali data dan mencari data di lapangan. Adapun pembagian dari metode penelitian dari sebuah hukum empiris yakni pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data. Pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini membutuhkan disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji hukum positif (negara) yang dapat memberi pandangan atas fenomena hukum di masyarakat.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV yang berisikan tentang paparan uraian data yang telah diproses baik melalui data primer ataupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah dibuat. Sehingga

pembahasan akan berisikan tentang dua poin yang sebagaimana telah menjadi rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 yang diberikan oleh lembaga kepada anak korban dari tindakan *sexual violence*. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan *sexual violence* pada anak yang diberikan oleh lembaga menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan dari *fiqh siyasah qadhaiyyah* mengenai pemberian hak terhadap anak korban *sexual violence* menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukanlah rangkuman dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tetapi merupakan jawaban singkat dari permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar memudahkan maka dari itu penulis mengambil 4 sampel penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Berikut adalah 4 penelitian terdahulu:

- 1. Skripsi oleh Septo Adi Putra** seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu jurusan Hukum Tata Negara dengan judul skripsi “Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu).” Peneliti ini membahas tentang perlindungan anak dan perempuan berdasarkan Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018. Menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 2. Skripsi oleh Dinda Prasta Rahmadani**, seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo jurusan Hukum Tata Negara dengan judul skripsi “Tindak

Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo).” Menggunakan penelitian hukum empiris (kualitatif). Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen–dokumen, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

- 3. Skripsi oleh Fachria Muntihani**, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum Tata Negara dengan judul skripsi “Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku dan Korban (Studi Kasus Di PN Sungguminasa)”. Menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sarasanya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.

4. **Skripsi oleh Fitriani**, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum Tata Negara dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan NO.337/PID.SUS/2018PN.WTP)”. Menggunakan penelitian normatif (*normative law research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penelitian kasus karena mengacu pada putusan Nomor 337/pid.sus/2018.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Septo Adi Putra/ Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu)/Institut Agama Islam Negeri Bengkulu jurusan Hukum Tata Negara/	Bagaimana implementasi Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 No 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP2KB Bengkulu)?	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 No 23 Tahun 2018 belum optimal. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Perwal yakni DP3AP2KB, belum adanya penetapan sasaran dan jangka waktu yang jelas mengenai perubahan yang	Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji dari segi peradilan islam (<i>siyasah qadhaiyyah</i>). Sehingga tidak hanya melihat dari konsep peradilan umum saja.	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah mengkaji efektivitas hukum dalam menangani kasus <i>sexual violence</i> yang terjadi pada anak dari sudut pandang <i>siyasah qadhaiyyah</i> sehingga dapat dijadikan acuan dari sudut pandang islam juga dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

			ingin dicapai dari pelaksanaan Perwal ini serta belum ada upaya yang maksimal guna mencapai perubahan, terbatasnya sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan Perwal dikarenakan terbatasnya anggaran, belum adanya strategi yang berarti yang dilakukan dalam mewujudkan implementasi Perwal		
2	Dinda Prasta Rahmadani/ Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Anak Kota Palopo)/Institut Agama Islam Negeri Palopo jurusan Hukum Tata Negara/	1. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Palopo? 2. Bagaimana perlakuan tindak pidana oleh Anak ? 3. Bagaimana upaya perlakuan Hukum terhadap tindak pidana oleh anak di kota Palopo perspektif Hukum Islam?	Skripsi ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada Anak yang berkomplik dengan hukum, dengan memberikan wajib lapor 2x dalam seminggu guna melakukan penyidikan.	Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji efektivitas hukum dan pandangannya menurut <i>siyasah qadhaiyyah</i> (peradilan islam).	Unsur kebaruan dari penelitian ini akan mengkaji dari segi efektivitas hukum pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 dan pandangannya menurut <i>siyasah qadhaiyyah</i>
3	Fachria Muntihani/	1. Bagaimana aturan hukum	Penelitian ini menunjukkan	Perbedaan penelitian ini	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah

	Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku dan Korban (Studi Kasus Di PN Sungguminasa)/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum Tata Negara/	mengenai perlindungan anak di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi UU No. 35 tahun 2014 dalam tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban di PN Sungguminasa ? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak?	bahwa implementasi dari UU No. 35 tahun 2014 dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di pengadilan negeri sungguminasa dilaksanakan dengan semestinya atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik pelaku ataupun korban anak telah diberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan antara ketetapan dalam undang-undang dan implementasinya, maka hal tersebut dilakukan oleh pihak pengadilan dengan berbagai pertimbangan.	dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual sedangkan pada penelitian ini hanya membahas penanganan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual saja.	mengkaji dari segi efektivitas hukum dalam penanganan terhadap anak korban <i>sexual violence</i> menurut perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> .
4	Skripsi oleh Fitriani/ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut	1. Bagaimana penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35	Penelitian ini menggunakan studi kasus yang melibatkan Pengadilan Negeri Watampone. Hakim belum bisa menjatuhkan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pandangan	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah mengkaji menurut pandangan islam, khususnya di bidang <i>siyasah qadhaiyyah</i> .

	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan NO.337/PID.SUS/2018PN.WTP)/Institut Agama Islam Negeri Bone jurusan Hukum Tata Negara/</p>	<p>tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 337/pid.sus/2018/PN/Watam pone?</p>	<p>putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti adanya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis.</p>	<p>penanganan kasus kekerasan seksual menurut <i>siyasah qadhaiyyah</i>.</p>	
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan penjelasan dari penelitian terdahulu di atas maka, letak kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada konsep efektivitas hukum dalam pemberian penanganan serta pencegahan terhadap anak korban *sexual violence* di Kota Malang di tinjau dengan menggunakan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Selain itu juga nantinya akan di tinjau dari segi lembaga Dinas Sosial P3AP2KB dalam memberikan penanganan dan pencegahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian permasalahan yang dibahas dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang mempunyai makna sesuatu yang dilaksanakan dengan baik atau sesuatu yang berhasil dilakukan. Efektivitas hukum berarti orang tersebut sudah berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka berbuat, bahwa norma tersebut memang diterapkan dan telah dipatuhi.²² Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah acuan sejauh mana suatu kelompok tersebut dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat yang bersamaan hukum mencapai tujuannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan efektivitas hukum, identifikasi hukum tidak hanya dengan menggunakan unsur paksaan secara eksternal tetapi juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan unsur yang sangat mutlak agar suatu kaidah dapat dikelompokkan sebagai hukum, maka unsur paksaan ini pula sangat erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²³

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dengan cara mewujudkan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 12.

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya Bandung, 80.

hukum sendiri menghendaki perumusan kaidah hukum yang berlaku secara umum dan kaidah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas. Hal tersebut berarti bahwa hukum harus diketahui secara pasti oleh masyarakat karena hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk suatu peristiwa sekarang dan peristiwa yang nantinya akan datang.²⁴

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut pendapat Soerdjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah hukum sebagai suatu kaidah patokan mengenai sifat dan perilaku yang baik dan benar. Efektivitas hukum dalam kehidupan nyata adalah apabila seseorang itu menyatakan bahwa suatu kaidah hukum telah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Efektivitas hukum nantinya akan melihat tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuannya dalam mencapai keberhasilan dalam efektivitas hukum yakni adalah dengan pemberian sanksi-sanksi yang berupa sanksi positif maupun negatif. Sanksi tersebut nantinya akan menimbulkan perasaan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta; Universitas Indonesia, 76.

²⁵ Soerdjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, 1976, 45.

Selain itu juga diperlukan adanya kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap dan tindakan manusia. Kondisi yang harus ada antara lain hukum harus dapat di komunikasikan. Komunikasi hukum lebih tertuju pada sikap.²⁶ Sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan mengalami kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁷

c. Faktor Yang Mempengaruhi Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerdjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi teori efektivitas hukum diantaranya:²⁸

1) Faktor Hukum

²⁶ Emil El Faisal, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, 2020, 95.

²⁷ Soerdjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993, 50.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 8.

Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan tersebut merupakan awalan dalam proses penegakan hukum. Bisa diartikan aturan ini yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: memiliki sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang sedang terjadi, selalu mempunyai informasi yang lengkap, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana adalah sebagai ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya. Ruang lingkupnya yang paling utama adalah sarana fisik yang memiliki fungsi

sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, adanya organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam faktor yang mempengaruhi teori efektivitas hukum, khususnya dalam memahami pengetahuan soal aturan dan norma hukum. Faktor ini juga memberikan pengaruh dalam aparat penegak hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.²⁹

Pada poin pertama, yang dapat menentukan berfungsinya suatu hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh

²⁹ Achmad Ali, *"Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan,* Kencana Pranada Media Grup, 2009, 375.

Soerjono Soekanto tersebut berhubungan dengan teori yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak di sikap dan mental penegak hukum tetapi terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada poin pertama adalah:³¹

- 1) Peraturan yang sudah ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang sudah ada mengenai bidang tertentu sudah cukup berhubungan secara hirarki dan tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif serta kuantitatif, peraturan tersebut yang mengatur bidang-bidang kehidupan sudah tercukupi;
- 4) Penerbitan peraturan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis.

Pada poin kedua yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis adalah adanya faktor aparat penegak hukum. Dalam hal ini hendaknya aparat tersebut harus yang sudah profesional sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa masalah yang berpengaruh pada efektivitas hukum tertulis yang dilihat dari segi aparat akan bergantung kepada seperti apa aparat tersebut terikat oleh peraturan yang ada, sampai sejauh mana aparat diperbolehkan untuk memberikan kebijaksanaan, sikap seperti apa yang seharusnya diberikan oleh aparat kepada masyarakat, dan seperti apa tingkatan sinkronisasi penugasan yang

³⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, 55.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983, 80.

diberikan kepada aparat sehingga memberikan batasan yang tegas pada wewenangnya.³²

Pada poin ketiga, adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana untuk aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas hukum tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus jelas untuk menjadikan bagian guna memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lokasi kerjanya. Adapun factor tersebut adalah:³³

- 1) Apakah prasarana tersebut terawatt dengan baik;
- 2) Prasarana yang belum ada harus diadakan dengan melihat dan memperhitungkan waktu pengadaannya;
- 3) Fasilitas prasarana yang kurang harus dilengkapi;
- 4) Fasilitas yang rusak harus segera diperbaiki;
- 5) Prasarana yang mengalami adanya kemunduran fungsi, perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Sedangkan faktor pengukur efektivitas yang tergantung dari masyarakat adalah faktor penyebab masyarakat tersebut tidak mematuhi aturan, faktor masyarakat tersebut tidak mematuhi aturan dan aparat sudah sangat melaksanakan tugasnya dengan baik, faktor masyarakat tersebut tidak mematuhi aturan sedangkan aparat dan fasilitas sudah sangat memadai.

³² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983, 82.

³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983, 82.

2. Siyasah Qadhaiyyah

Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* membahas tentang masalah perundang-undangan suatu negara. *Siyasah dusturiyah* merupakan sebuah kajian yang berbicara mengenai tentang perbuatan peraturan daerah, legislasi yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menentukan suatu hukum. Menurut islam tidak ada satu orang pun yang berhak menetapkan hukum selain Allah SWT.

Siyasah dusturiyah adalah suatu hal yang sama dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan di dalam menegakan suatu hukum.³⁴ Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadhaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

³⁴ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, 2017, 65.

- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³⁵

Siyasah qadhaiyyah merupakan gabungan dari 2 kata yaitu *siyasah* dan *qadhaiyyah*. Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan. Sedangkan *qadhaiyyah* secara bahasa artinya putus atau selesai. *Siyasah qadhaiyyah* juga dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam yang berguna untuk menjalankan tugas peradilan.³⁶ Berdasarkan pengertian terminologi diatas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadhaiyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman atau peradilan. *Siyasah qadhaiyyah* secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum serta perundang-undangan yang sudah telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*).³⁷

a. Dasar Hukum Siyasah Qadhaiyyah

1) Al-qur'an

Berdasarkan dari metode penelitian empiris dapat dikatakan bahwa landasan hukum *siyasah qadhaiyyah* bersumber dari *Al-*

³⁵ Shofialina Salwa Athufyasmina, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2022, 48.

³⁶ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Kencana, 2014, 20.

³⁷ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Kencana, 2014, 23.

Qur'an, karena demi mewujudkan kemashlahatan umat manusia. Adapun dasar hukum dari *siyasah qadhaiyyah* terdapat pada Q.S *Al-Ma'idah* ayat 42 yang artinya:

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara manusia dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

2) *Sunnah*

Dasar hukum dari *siyasah qadhaiyyah* selanjutnya adalah bersumber dari *sunnah*. Dapat dilihat dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang dapat dijumpai pada praktek beliau dalam menjalankan fungsi peradilan.³⁸

b. Fungsi Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah qadhaiyyah dalam fungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Adapun salah satu usaha hukum agar dapat menemukan hakikatnya atas kebenaran dalam suatu perselisihan dan masalah hukum yang terjadi dalam bernegara baik itu mengenai persoalan tentang perdata, pidana atau masalah kenegaraan.³⁹ Maka *siyasah qadhaiyyah* sendiri mempunyai tugas pokok yaitu:⁴⁰

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, 2020, 6.

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, 2020,18.

⁴⁰ Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”,(Undergraduate thesis Universitas Islam

- 1) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
- 2) Menetapkan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum
- 3) Dapat melindungi jiwa, harta serta kehormatan masyarakat
- 4) Menciptakan kemaslahatan umat dengan berpedoman pada hukum islam

3. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak Korban *Sexual Violence*

Peraturan daerah merupakan suatu bentuk pengatribusian kewenangan yang mengatur daerah sekaligus merupakan bentuk pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah adalah hasil dari kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga tata cara pembentukan peraturan daerah tersebut harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut.⁴¹ Peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Maka dari itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.⁴²

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibentuk oleh

Negeri Raden Intan Lampung, 2020),
<http://repository.radenintan.ac.id/12267/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.

⁴¹ Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Nas Media Pustaka, 2023, 7.

⁴² “Definisi peraturan daerah: tidak boleh mengatur sesuai hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi”, Abdul Majid, Eny Harjati, Triya Indra Rahmawan, *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah*, Universitas Brawijaya Press, 2021, 36.

pemerintah Kota Malang agar setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan serta penanganan atas rasa aman dan terbebas dari segala bentuk-bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual dan jumlahnya terus meningkat. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 terbagi menjadi 10 bab yang terdiri dari 32 pasal. Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan anak korban dari *sexual violence* mendapatkan penanganan serta perlindungan yang diberikan oleh lembaga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Peraturan daerah ini memuat tentang asas-asas penyelenggaraan perlindungan, bentuk kekerasan, hak-hak yang harus diperoleh korban, upaya penyelenggaraan perlindungan hingga pencegahan yang nantinya akan diberikan oleh lembaga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bentuk perlindungan mulai dari pencegahan hingga pelayanan yang dilakukan oleh lembaga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

a. Konsep Mengenai Anak Korban *Sexual Violence*

Anak-anak sampai detik ini masih menjadi kelompok yang amat sangat rentan terhadap perlakuan *sexual violence*. Penyebabnya karena anak-anak masih sangat rentan dan mudah untuk dikelabui oleh pelaku dari *sexual violence*. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun

2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah menjelaskan definisi kekerasan seksual (*sexual violence*) yaitu:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”⁴³

Maka dari itu fokus dari penelitian ini adalah tentang anak korban dari kekerasan seksual (*sexual violence*). Definisi anak terdapat pada Pasal 1 Ayat 5 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.”⁴⁴

Definisi dari penjelasan anak dan kekerasan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian berupa penderitaan secara mental maupun fisik. Anak sebagai korban dari kekerasan seksual memiliki hak-hak khusus yang diperoleh, dalam Pasal 11 menyebutkan hak-hak khusus diantaranya:

⁴³ Pasal 1, Ayat 12, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁴⁴ Pasal 1, Ayat 5, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma;
- e. Hak mendapatkan kebebasan.”⁴⁵

b. Konsep Penyelenggaraan Perlindungan oleh Lembaga Dinas

Sosial P3AP2KB Kota Malang

Tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada alinea ke 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak mendapatkan kedamaian serta keamanan tanpa memandang, suku, ras, maupun agama. Begitu pula anak-anak yang selama ini menjadi kelompok masyarakat yang rentan mendapatkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang menimpa anak bisa terjadi dimana saja bahkan pelakunya bisa dilakukan oleh orang terdekat.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah peraturan yang mencakup kebutuhan perlindungan bagi anak korban kekerasan

⁴⁵ Pasal 11, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

seksual. Di dalam Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa perlindungan adalah sebagai berikut:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara”.⁴⁶

Definisi perlindungan diatas menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 adalah kewajiban dari seluruh elemen masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban. Disebutkan dalam Pasal 3 yang mengenai tujuan dari perlindungan adalah:

“.. (1) tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah untuk:

- a) Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b) Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d) Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
- e) Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”⁴⁷

⁴⁶ Pasal 1, ayat 8, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁴⁷ Pasal 3, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam ayat 2 dijelaskan tentang garis besar perlindungan, yang tujuan lainnya tidak hanya sebatas bentuk penanganan korban. Di dalam peraturan ini masih ada sinkronisasi antara Pasal 1 dengan pasal-pasal yang lainnya. Perlindungan hanya bertujuan untuk memberikan rasa aman tetapi dalam perincian pasal lainnya perlindungan tidak hanya tentang pada rasa aman korban tetapi ada dari pencegahan yang melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual.

Efektivitas hukum sendiri mengenai apakah orang tersebut sudah benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma hukum, dan telah patuh kepada norma-norma hukum yang sudah dibuat.⁴⁸ Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 sudah disebutkan tentang siapa saja yang bertanggung jawab atas menyelenggarakan perlindungan pada Pasal 12:

“kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a) Pemerintah daerah;
- b) Masyarakat;
- c) Keluarga;
- d) Orang tua.”⁴⁹

⁴⁸ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, (2018): 2, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>.

⁴⁹ Pasal 12, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah disebutkan pada Pasal 13 tentang perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual dengan melakukan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan perlindungan yaitu:

“pemerintah daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui:

- a) Melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang di terapkan oleh pemerintah;
- b) Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c) Pembentukan PPT;
- d) Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan pada korban;
- e) Mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban;
- f) Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.”⁵⁰

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan PPT seperti yang disebutkan pada Pasal 13. Selain pemerintah, peran masyarakat serta orangtua pun juga sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence*. Bentuk pelayanan itu juga harus sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan anak korban *sexual violence*. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 25 tentang bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak korban *sexual violence* adalah:

⁵⁰ Pasal 13, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut:

- a) Pelayanan pengaduan;
- b) Pelayanan kesehatan;
- c) Bantuan sosial;
- d) Pemulangan;
- e) Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
- f) Pelayanan identifikasi;
- g) Pelayanan psikolegal.”⁵¹

Pasal 25 telah disebutkan pelayanan apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh lembaga Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence*. Hal ini harus terpenuhi secara menyeluruh agar perlindungan dapat terselenggara dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling membantu untuk mewujudkan perlindungan yang sesuai dengan regulasi.

⁵¹ Pasal 25, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses menganalisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.⁵²

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian yang langsung terjun ke lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang telah berlaku dan kehidupan masyarakat. Di dalam penelitian empiris yang juga disebut metode sosiologis dengan menggunakan teori sosial mengenai hukum sosiologis yang menggunakan data primer menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif dengan data statistik yang memiliki langkah-langkah penelitian yaitu permasalahan teori- metode-data- analisis dan terakhir kesimpulan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris, karena dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan cara melihat langsung penerapan efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan

⁵² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*, Jakad Media Publishing, 2020, 3.

Anak Korban Kekerasan yang diberikan oleh lembaga setempat dan perspektif *siyasah qadhaiyyah* serta dilakukan juga wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait yang dianggap dapat memberikan informasi lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2) Pendekatan Penelitian

Deidre D. Johntson dan Scott W. Vanderstone menjelaskan bahwa pendekatan penelitian adalah prosedur dan rencana yang dimulai dari tahapan hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis, serta kesimpulan.⁵³

Berdasarkan data diatas penelitian ini termasuk metode pendekatan yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepkkan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata atau konkret.⁵⁴ Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara eksklusif atau terjun langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui lembaga setempat dalam melaksanakan efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 perspektif Siyasah

⁵³ Jurnal, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, 10.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, 10.

Qadhaiyyah sebagai bentuk penanganan terhadap anak korban dari tindakan *sexual violence*.

3) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, yang berlokasi di Jl. Ki Ageng Gribig No. 5. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

4) Metode Pengambilan Sampel

Setelah menentukan lokasi penelitian maka peneliti menentukan populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang yang sesuai di bidangnya dalam menangani masalah yang akan dibahas. Pada pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *non random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu metode yang digunakan dalam penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁶ Alasan peneliti mengambil teknik *purposive sampling* adalah bahwa para informan

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, 94.

ini sesuai pada kepala perbagian bidangnya dan berhubungan langsung dengan penanganan anak terhadap tindakan *sexual violence*.

5) Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang menggunakan yuridis empiris di dalamnya terdapat 3 data yang digunakan, antara lain:

1. Data Primer

Diperoleh langsung dari sumber utama yaitu dari hasil wawancara mengenai efektivitas undang-undang. Adapun mengenai sumber informasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AP2KB) Kota Malang yaitu:

- a. Sub. Koordinator Sub-Substansi Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak (Penggerak Swadaya Masyarakat Muda), Ibu Luluk Khafifah, S.E
- b. Subbag Tata Usaha, Ibu Titik Indriana, S.Si
- c. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Fulan Diana Kusumawati, S.H., M.Hum

Selanjutnya sebagai data pendukung lainnya, peneliti menambahkan wawancara dengan masyarakat Kota Malang tentang pendapat dan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence*, diantaranya:

- a. Ibu Sulistiati, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
- b. Mbak Fatma, pekerjaan menunggu kedai jus
- c. Ibu Nurul, pekerjaan menunggu kedai sosis
- d. Bapak Deni, pekerjaan satpam kompleks
- e. Mbak Nur Rohmatun, pekerjaan mahasiswi S2 jurusan Pendidikan Agama Islam

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap data primer. Data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian maupun literatur-literatur yang memberikan tambahan informasi yang sesuai dengan penanganan terhadap anak korban tindakan *sexual violence* menurut efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 22 Tahun 2015.

6) Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti akan terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan responden baik dari lembaga Dinas Sosial P3AP2KB serta masyarakat Kota Malang setempat. Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Wawancara juga didefinisikan sebagai tanya jawab lisan antara pewawancara dengan yang diwawancarai.⁵⁷

Kegiatan wawancara ini peneliti mendapatkan keterangan atau informasi di lokasi penelitian. Pertanyaan juga sifatnya fleksibel karena

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur Penelitian...*, 7.

menyesuaikan dengan informan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tidak terstruktur. Wawancara nantinya juga akan dikembangkan secara relatif dan sesuai kebutuhan, wawancara ini dilakukan secara langsung dan spontan dengan responden yang telah disebutkan di atas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan sumber data dengan bersifat tidak terbatas antara ruang dan waktu, dengan mengumpulkan dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.⁵⁸ Adapun dokumentasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap potret penelitian. Maka penelitian ini menggunakan objek dokumentasi untuk memenuhi data agar akurat.

7) Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur dan tata kerja pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun seluruh pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan harapan dan sesuai fakta yang ada, maka perlunya tahap pemeriksaan keaslian data untuk memperoleh hasil yang memadai. Data yang diteliti oleh peneliti disini ialah

⁵⁸ Juliansah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 141.

dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 terhadap anak korban *sexual violence*. Selain terjun langsung ke lapangan, peneliti juga mengutip data dari website, jurnal, dan buku yang sesuai dengan tema yang dibahas.

2. Klarifikasi (*classifying*)

Dilakukan untuk memilih, data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan penelitian. Pada tahapan ini data yang dikumpulkan di klasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sesuai dengan sub-sub babnya. Peneliti membaca kembali dan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Maksud dari klasifikasi ini adalah melakukan pengklasifikasian data secara detail permasalahan yang dibutuhkan di Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta dengan konsep yang akan dijelaskan menurut Perspektif Siyash Qadhaiyyah.

3. Verifikasi (*verifying*)

Dalam tahapan ini, data yang didapatkan dari literatur diverifikasi lagi kevalidannya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kepalsuan data yang didapatkan oleh peneliti. Setiap undang-undang, peraturan lain, literatur yang berkaitan dengan tindakan *sexual violence* pada anak, perspektif

siyasah qadhaiyyah diverifikasi kebenarannya melalui pencantuman sumber atau hal-hal lain yang dapat meyakinkan kebenaran data.

4. Analisis (*analysing*)

Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisis peneliti dengan seterang-terangnya secara keseluruhan berdasarkan perspektif yang digunakan serta diperkuat dengan argumentasi hukum yang sesuai dengan topik yang diteliti. Hasil dari analisis ini selain menjawab rumusan masalah, juga menjadi kesimpulan dari penelitian. Setelah data penelitian yang didapatkan itu di proses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan atau *concluding* merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti, di dalam penelitian ini menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁵⁹ Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang masalah. Keseluruhan jawaban hanya fokus pada ruang lingkup

⁵⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum...*, 97.

pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Siyasa Qadhaiyyah.

8) Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat yang diteliti, selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab akar permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data-data serta informasi dari penelitian yang kemudian dilakukan dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶⁰

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2008, 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang dipilih peneliti untuk *sampling*. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Kota Malang, Jawa Timur. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang merupakan penggabungan 2 (dua) urusan, yaitu urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Gambar 1.1 Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang



Sumber: Data Primer, 2023

B. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Fungsi kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah diantaranya:

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.

- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*).
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sosial merupakan pondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.⁶¹

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:⁶²

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

⁶¹ <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/>

⁶² Perwal Nomor 36 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- 5) Pemberdayaan sosial;
- 6) Penanganan fakir miskin;
- 7) Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- 8) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- 9) Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 10) Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 11) Pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 12) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 13) Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 14) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memandang perlu dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dinas Sosial P3AP2KB bukan merupakan perwakilan Dinas Sosial P3AP2KB dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan Dinas Sosial P3AP2KB sejalan dengan era otonomi

daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan DP3AP2KB.

D. Gambaran Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Telah Berhasil Ditangani Oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Berikut peneliti cantumkan secara terinci sebagai bukti acuan, kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2019-2022 yang berhasil ditangani oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang:

Tabel 1.3 Gambaran Kasus Kekerasan yang Ditangani Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Jenis Kasus	Tahun				Jumlah Keseluruhan
	2019	2020	2021	2022	
Pemerksaan	7	1	5	7	20
Pencabulan	2	7	2	1	12
Intimidasi Seksual	3	1	-	-	4
Kekerasan fisik dan pencabulan	-	-	1	1	2

Sumber: *Data Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.*

Tindak *sexual violence* pada anak yang terjadi di Kota Malang dari data yang diambil tahun 2019-2022 selalu terjadi pada setiap tahunnya. Jenis

kasus yang paling banyak terjadi yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Tindakan *sexual violence* merupakan tindakan yang sangat tercela, dan bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar norma-norma yang terbentuk di masyarakat. Dampak dari tindakan tersebut pada anak bisa mengakibatkan trauma, depresi, dan minder. Bahkan dampak tersebut jika tidak ditangani akan memberikan kerugian.

1. Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Untuk Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban *Sexual Violence*

a. Penyelenggaraan Perlindungan

Penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menurut narasumber menyebutkan bahwa semua orang seharusnya wajib menyelenggarakan perlindungan bagi anak korban *sexual violence*.

Ibu Fulan mengatakan tentang siapa saja yang wajib menyelenggarakan perlindungan:

“ya menurut saya yang pertama pemerintah ya mbak karena kan sesuai dengan perda, kemudian pemerintah juga membentuk dinas sosial ini sebagai wadah untuk menyelenggarakan perlindungan, terus peran orangtua itu penting ya mbak, jadi sedari kecil anak itu sudah di wanti-wanti tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh di pegang. Terus

yang selanjutnya ya sosialisasi sebagai bentuk pencegahan dan meminimalisir tindak kekerasan.”⁶³

Menurut Ibu Fulan penyelenggaraan perlindungan adalah tanggung jawab pemerintah yang kemudian peran orangtua dan masyarakat sekitar juga turut serta membantu mewujudkan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence*.

Ibu Titik menyebutkan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan sebagai berikut:

“saya sama sih mbak. Pemerintah, kemudian pemerintah mewadahi dalam bentuk dinas sosial ini sebagai lembaga sosial untuk masyarakat dalam membantu melindungi korban kekerasan seksual”⁶⁴

Di dalam penyelenggaraan perlindungan narasumber pertama dan kedua menyebutkan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah, yang kemudian pemerintah membentuk lembaga Dinas Sosial P3AP2KB sebagai wadah untuk mewujudkan efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁶³ Fulan Diana Kusumawati, wawancara, (Malang, 18 November 2023)

⁶⁴ Titik Indriana, wawancara, (Malang 18 November 2023)

Gambar 1.2 wawancara bersama narasumber di Dinas Sosial P3AP2KB

Kota Malang



Sumber: *Data Primer, 2023*

b. Tujuan Perlindungan Terhadap Anak Korban *Sexual Violence*

Tujuan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence* adalah untuk menjamin hak-hak mereka, memenuhi hak-hak yang nantinya akan di dapat, memenuhi hak-hak agar anak tetap hidup, tumbuh dan berkembang dengan semestinya serta menjauhkan dari tindak diskriminasi.⁶⁵

⁶⁵ Rosania Paradias, Eko Sopyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, 2022, 63, <https://ejournal2.undip.ac.id>.

Ibu Luluk menyebutkan bahwa tujuan perlindungan adalah sebagai berikut:

“tujuannya ya biar terpenuhi hak-haknya mbak untuk mendapatkan perlindungan.”⁶⁶

Ibu Titik menambahkan tujuan perlindungan adalah sebagai berikut:

“sesuai dengan pasal yang di perda ya mbak, tujuan perlindungan untuk memenuhi hak-hak anak agar merasa nyaman dan tidak terdeskriminasi.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perlindungan terhadap anak korban *sexual violence* adalah untuk memenuhi hak-hak tumbuh dan kembang mereka, untuk memenuhi hak-haknya mendapat perlindungan, untuk memberikan rasa aman sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

c. Bentuk Penyelenggaraan Perlindungan

Bentuk penyelenggaraan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menurut Ibu Fulan adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Luluk Khafifah, wawancara, (Malang, 18 November 2023)

⁶⁷ Titik Indriana, wawancara, (Malang 18 November 2023)

“dilihat dari kasusnya ya mbak, seperti contohnya yang baru-baru ini terjadi di suatu daerah seorang anak terjadi tindak kekerasan seksual oleh ayah tirinya, anaknya kami lakukan penjangkauan ke si korban, posisi anak korban sedang hamil jadi kami pertama mempersiapkan proses kelahirannya, terkait faskes seperti bpjs, nutrisi, susu ibu hamil pokoknya yang berhubungan dengan mempersiapkan proses kelahiran anak ya mbak. Kemudian pasca, kami mengkondisikan mungkin anak korban ini butuh di amankan dulu, apakah dia butuh ketenangan dulu seperti itu. Berbeda untuk tiap korban sesuai dengan yang dibutuhkan, jadi gak bisa di generalisir gitu mbak, masing-masing punya spesifikasi yang dibutuhkan.”⁶⁸

Menurut Ibu Luluk, bentuk penyelenggaraan perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

“iya memang benar apa yang dikatakan bu Fulan, jadi yang dilakukan perlindungan kepada anak itu beda-beda tergantung dengan kasus apa yang ada pada anak itu. Macam-macam, ada kasus yang melalui mediasi, butuh pendampingan khusus. Rata-rata anak yang mengalami kekerasan seksual itu dibawah rata-rata, juga terkait stunting atau apa. Semua itu tergantung kebutuhan anak tersebut. Kita akan bantu semua apa yang dibutuhkan oleh anak itu.”⁶⁹

⁶⁸ Fulan Diana Kusumawati, wawancara, (Malang, 18 November 2023).

⁶⁹ Luluk Khafifah, wawancara, (Malang, 18 November 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka, bentuk penyelenggaraan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap anak korban *sexual violence* adalah melihat dari kasusnya terlebih dahulu, karena ada bermacam-macam kasus kekerasan seksual. Tetapi bisa disimpulkan bahwa bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence* adalah dengan cara mediasi seperti membutuhkan psikolog untuk memulihkan mental mereka agar stabil. Lalu nantinya Dinas Sosial P3AP2KB membantu semua apa yang akan dibutuhkan untuk korban.

Gambar 1.3 wawancara bersama narasumber di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang



Sumber: *Data Primer, 2023*

d. Faktor Pendukung dan Kendala

Dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence*, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tentunya tidak terlepas dari factor pendukung serta kendala yang dihadapi. Menurut Ibu Luluk yakni:

“Alhamdulillah selama ini kita selesai ya, hampir semua kasus itu kita tangani tidak ada kendala. Kalau kendala mungkin hanya waktu saja ya, seperti targetnya seminggu harus selesai ternyata ada kendala waktu yang akhirnya harus molor. Faktor pendukung kami juga ada mou dengan kepolisian, kejaksaan, polresta, jadi insyaAllah semua berjalan sesuai dengan harapan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah disebutkan bahwa selama melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial P3AP2KB selalu berjalan lancar dan hampir tidak ada kendala, kecuali kendala waktu saja. Untuk factor pendukung, Dinas Sosial P3AP2KB melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa pihak terkait seperti polresta, kejaksaan, dan pihak kepolisian.

⁷⁰ Luluk Khafifah, wawancara, (Malang, 18 November 2023).

Gambar 1.4 foto bersama narasumber di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang



Sumber: *Data Primer*, 2023.

2. Langkah Preventif yang Dilakukan oleh Masyarakat Untuk Mencegah Adanya Tindakan *Sexual Violence* Pada Anak

Untuk membantu mewujudkan penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB maka perlu dilakukan juga langkah preventif dari masyarakat. Langkah preventif adalah suatu usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalisasi.⁷¹

⁷¹ Erwin Syahrudin, *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Hukum dari Pandangan Sosial-KD*, Jejak Pustaka, Oktober 2023, 61.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Malang terkait langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan *sexual violence* pada anak.

Menurut Mbak Nur Rohmatun, langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

“ya menurut saya kira-kira membatasi pergaulan anak. Jangan sampai anak mau dipegang atau diajak orang asing. Terus ya kalau bisa ada sosialisasi untuk pencegahan gitu.”⁷²

Gambar 1.5 wawancara bersama narasumber masyarakat Kota Malang



Sumber: *Data Primer*, 2023.

Narasumber kedua, Ibu Sulistiati menyebutkan bahwa langkah preventif untuk mencegah adanya tindakan *sexual violence* pada anak adalah sebagai berikut:

⁷² Nur Rohmatun, wawancara, (Malang, 19 Desember 2023.)

“saya pernah dengar sosialisasi dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tentang pencegahan kekerasan mbak. Ya menurut saya langkah pencegahan yang saya lakukan itu gak bolehin anak buat bergaul sembarangan atau bertemu orang asing gak boleh di pegang-pegang, sama teman cowoknya juga gak boleh terlalu dekat. Bukan muhrimnya gitu ya mbak. Boleh bergaul sama cowok tapi dibatasi lah sewajarnya saja.”⁷³

Gambar 1.6 wawancara bersama narasumber masyarakat Kota Malang



Sumber: *Data Primer*, 2023.

Narasumber ketiga, Mbak Fatma menjelaskan langkah preventif untuk mencegah tindakan *sexual violence* pada anak adalah sebagai berikut:

“saya sendiri, yang pertama kalau anak balita itu harus diajarin dulu kan mana yang boleh di sentuh, mana yang gak boleh disentuh. Terus kalau ada orang lain

⁷³ Sulistiati, wawancara, (Malang, 19 Desember 2023).

yang tidak dikenal menyentuh di area terlarang itu kita harus belajar mendidik anak itu biar bisa tegas gitu mbak.”⁷⁴

Gambar 1.6 wawancara bersama narasumber masyarakat Kota Malang



Sumber: *Data Primer, 2023.*

Pada narasumber keempat, Ibu Nurul menjelaskan bahwa langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

“ya harus dijaga, hati-hati, anak dirangkul buat kayak teman sendiri. Itu aja sih mbak sepaham saya.”⁷⁵

⁷⁴ Fatma, wawancara, (Malang, 19 Desember 2023).

⁷⁵ Nurul, wawancara, (Malang, 19 Desember 2023).

Gambar 1.6 wawancara bersama narasumber masyarakat Kota Malang



Sumber: *Data Primer*, 2023.

Narasumber terakhir, Bapak Deni menjelaskan langkah preventif untuk mencegah adanya tindakan seksual pada anak adalah sebagai berikut:

“membatasi anak boleh saja tapi kalau terlalu nanti dia merasa terkekang, tapi ya harus tetap di awasi, diingatkan lah mbak, di jaga gitu biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”⁷⁶

⁷⁶ Deni, wawancara, (Malang, 19 Desember 2023).

Gambar 1.7 wawancara bersama narasumber masyarakat Kota Malang



Sumber: *Data Primer, 2023.*

Dapat disimpulkan bahwa langkah preventif yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah tindakan *sexual violence* yang terjadi pada anak adalah menjaga anak-anak agar tidak mau untuk berkenalan dengan orang asing, kemudian sebisa mungkin membatasi pergaulan anak dari lawan jenis, dan tidak membiarkan anak mau disentuh secara sembarangan oleh orang asing. Dalam hal ini sedikit masyarakat yang belum tahu mengenai sosialisasi pencegahan tindakan *sexual violence*.

3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekekrasan Terhadap Anak Korban *Sexual Violence*

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti berhasil dalam mencapai tujuan. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. Efektivitas adalah suatu kemampuan melaksanakan tugas, fungsi suatu organisasi yang tidak ada tekanan di dalam pelaksanaannya.⁷⁷ Dalam pelaksanaan efektivitas perlu adanya organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan suatu peraturan. Salah satunya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (Dinas Sosial P3AP2KB) Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara pada sub-bab sebelumnya, dikatakan bahwa Dinas Sosial P3AP2KB sudah cukup efektif dalam memberikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence* menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Sosial P3AP2KB adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kota Malang yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Dinas Sosial P3AP2KB sudah maksimal dalam memenuhi factor-faktor yang mempengaruhi teori efektivitas

⁷⁷ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, 2018, 1, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18/55>

hukum. Faktor penengakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum sudah sesuai. Dalam faktor aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan Dinas Sosial P3AP2KB sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Faktor sarana atau fasilitas, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sudah memadai, dan sudah mencakup adanya organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan ekonomi yang cukup. Faktor masyarakat disini sebagian masyarakat Kota Malang ada yang sudah mengerti dan ada yang belum paham mengenai aturan yang berlaku. Di dalam faktor kebudayaan, sedikit tidaknya masyarakat jadi mengerti tentang aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak Korban *Sexual Violence*

Dinas Sosial P3AP2KB adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak korban *sexual violence* yang tidak terpenuhi dengan baik oleh pemerintah. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 yang berkewajiban melakukan perlindungan adalah semua masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orangtua.

Kedudukan Dinas Sosial P3AP2KB dalam upaya penyelenggaraan perlindungan ini berdasarkan wawancara dari narasumber diatas adalah semua elemen masyarakat turut serta membantu menyelenggarakan,

kemudian pemerintah membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015. Disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) kategori lembaga swadaya masyarakat yang diklaim sebagai PPT (Pusat Pelayanan Terpadu). Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sendiri sudah termasuk ke dalam PPT karena penyediaan fasilitas seperti rumah aman, juga mengikuti agenda perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang diadakan pemerintah daerah. Dinas Sosial P3AP2KB juga mendapatkan MoU dengan beberapa aparat kepolisian, kejaksaan, serta Polresta yang turut serta membantu penanganan untuk anak korban *sexual violence*.

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial P3AP2KB sudah bertanggung jawab secara penuh untuk penanganan kasus, pemberian hak-hak untuk anak korban *sexual violence*, pelatihan, pelaporan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk korban.

b. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang.⁷⁸peraturan daerah dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Undang-Undang yang berada di atasnya.⁷⁹

Dalam hubungannya dalam perlindungan anak korban *sexual violence* di Kota Malang sudah ada regulasi khusus yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah hanyalah sebagian kecil dari sebuah cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan perlindungan bagi anak korban *sexual violence*. Ketentuan yang berada pada Undang-Undang sampai peraturan daerah masuk ke dalam kategori *law in a book*. Ketika ada istilah *law in a book* maka akan ada istilah *law in action*⁸⁰ untuk penyelenggaraan perlindungan bagi anak korban *sexual violence* termasuk lembaga-lembaga yang telah dibuat pemerintah diantaranya: UUPA, UPT, Dinas Sosial P3AP2KB, dan lembaga terkait lainnya.

⁷⁸ Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Nas Media Pustaka, 2023, 2.

⁷⁹ Rini Anggraini, Jayus, *Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah*, Jakad Media Publishing, 2021, 6.

⁸⁰ "The key differences between the "law on the books and "law in action, the phrase law on the books defers because the term law in the books is written and/or codified. Law in the books is written and laws to be followed by a country or state. Law in action refers to how and if a law is applied or enforced it varies depending on the enforcer.", Jean Louis Halperin, *Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change*, 2011, 47, <https://digitalcommons.maine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=mlr>.

c. Bentuk Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak Korban *Sexual Violence* Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸¹

Menurut Ibu Luluk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB melalui berbagai cara. Setiap tahunnya Dinas Sosial P3AP2KB melakukan sosialisasi terkait KDRT, sosialisasi mengenai *bullying*, melakukan pengaduan langsung dengan cara datang ke kantor ataupun melakukan pengaduan melalui *website* yang disediakan oleh pihak Dinas Sosial P3AP2KB.⁸²

Menurut Ibu Fulan, bentuk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB adalah dengan memberikan layanan kepada korban yang datang. Pelayanan yang diberikan secara komprehensif mulai dari pelayanan hukum, psikososial, pendampingan, dan lain sebagainya. Setelah melihat dari jawaban narasumber diatas maka dapat

⁸¹ Pasal 1, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015, tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁸² Luluk Khafifah, wawancara, (Malang 18 November 2023).

disimpulkan bahwa bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban *sexual violence* adalah sebagai berikut:

1) Pencegahan

Pencegahan merupakan satu tindakan yang bersifat primer. Pencegahan dapat dilakukan dari bawah contohnya masyarakat, orangtua, serta lingkungan rumah. Pencegahan juga bisa dilakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat bahwa mereka harus melakukan pengaduan ke Dinas Sosial P3AP2KB, baik secara langsung dengan datang ke kantor maupun dengan melakukan pelaporan via *website*. Selain itu bisa dilakukan sosialisasi terkait bentuk pencegahan untuk meminimalisir adanya tindakan *sexual violence* pada anak.

2) Penanganan

Penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dapat dilihat dari kasusnya terlebih dahulu. Setiap kasus kekerasan mempunyai *treatment* yang berbeda-beda karena melihat dari kondisi korban. Penanganan yang diberikan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang bisa berupa penanganan pasca untuk pemulihan kondisi korban seperti, melakukan mediasi bersama psikolog untuk memulihkan trauma korban, lalu penanganan medikolegal, dan lain sebagainya.

3) Pendampingan

Pendampingan yang diberikan untuk anak korban *sexual violence* yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang adalah bertujuan untuk

menempuh langkah selanjutnya agar anak korban *sexual violence* bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan masalah yang dialami. Pendampingan dilakukan oleh tim yang sudah melakukan MoU dengan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang seperti paralegal, konsultan hukum, dan konselor. Upaya pendampingan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendampingi korban tersebut ketika korban datang melapor sampai ke tempat proses untuk korban bisa mendapat keadilan.

4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak Korban *Sexual Violence* Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah qadhaiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang kebijakan peradilan. Selain itu juga dibahas diantaranya mengenai membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah. Di isamping itu, kajian ini juga membahas kemaslahatan umat serta hak-hak rakyat negara yang wajib dilindungi. Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁸³

Kata qadhaiyyah dikenal sebagai *al-qadla* yakni lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu

⁸³ Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga PTUN Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, 2020, 19.

pada konstitusinya masing-masing pada setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat sebagai mana yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan, negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Seperti halnya terbentuk dan diterapkan sebuah peraturan daerah yang membuat suatu masyarakat di daerah tersebut merasa terlindungi yaitu peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pembahasan dalam siyasah qadlaiyyah ini adalah tentang kekuasaan kehakiman yang tujuannya menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak rakyat. Oleh karena itu pembentukan dan penerapan peraturan daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menjadi salah satu bentuk dari kebutuhan masyarakat agar merasa tertib dan merasa terlindungi hak-haknya.

a. Legislasi Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah qadhaiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah kebijakan peradilan. Dalam hal ini juga dibahas penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga al-qadla tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Penerapan Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan jika dilihat dari segi fisik termasuk kedalam bidang *siyasah qadhaiyyah* secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum serta perundang-undangan yang sudah telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (tasyri'iyah) demi kemaslahatan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kemaslahatan rakyatnya. Pasal tersebut berbunyi bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu akan sangat penting jika lembaga setempat melaksanakan dan menjamin hak-hak anak korban *sexual violence* sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam artian, bahwa Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan termasuk kedalam *siyasah qadhaiyyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menangani korban *sexual violence* pada anak di Kota Malang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menangani anak korban tindakan *sexual violence* yaitu: Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban belum maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinsos P3AP2KB sudah cukup sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman, pelayanan hukum, dan pelayanan kemandirian ekonomi. Dinas Sosial P3AP2KB juga melakukan MoU dengan beberapa pihak terkait untuk melindungi anak korban *sexual violence*.
2. Pencapaian terbaru dalam menangani pelaporan kasus yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yaitu dengan membuat laporan pengaduan yang bersifat *online* sehingga para korban

tidak perlu repot untuk mengantri ke kantor Dinsos P3AP2KB karena bisa diakses melalui *website*.

3. Berdasarkan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sudah maksimal dalam menangani pemberian hak kepada anak korban *sexual violence*.
4. Berdasarkan wawancara pada masyarakat Kota Malang, mereka sudah paham bagaimana langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah dari tindakan *sexual violence* pada anak.
5. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 yang akan dilihat efektivitasnya dalam penanganan kasus *sexual violence* sudah sesuai dengan pandangan *siyasah qadhaiyyah*, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu dalam Fiqh Siyasah Qadlaiyyah penerapan peraturan daerah termasuk untuk kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish. 2021.

Eleanora , Fransiska Novita, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021.

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Handling)”, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI*, 2015.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2008.

Faisal, Emil El, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, 2020.

Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*, Bumi Aksara, 2020.

Syahidin, dkk, *Pendidikan Agama Islam Kontemporer*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru (Yamiba), 2021.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Soekanto , Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya Bandung.

Soekanto , Soerdjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerdjo, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ali, Achmad, “*Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Grup, 2009.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983.

Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Kencana, 2014.
Palullungan, Liberthin, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Nas Media Pustaka, 2023.
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*, Jakad Media Publishing, 2020.
Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB, <https://sosdpap2kb.malangkota.go.id>, diakses 17 Desember 2022.

Perwal Nomor 36 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL

Pangestu , Dimas Prayoga, Murendah Tjahyani, Mutiarany, *Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi*, 2023.

Rosalina, Iga, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergilir di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.

A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, 2017.

Ramada , Diandra Preludio, *Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis for Sexual Violence Victim*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 2017.

Merliani, Selfi, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, 2020.

Athufyasmia, Shofialina Salwa, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2022.

Sudirman, Ahmad, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”,(Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12267/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.

“Definisi peraturan daerah: tidak boleh mengatur sesuai hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi”,Abdul Majid, Eny Harjati, Triya Indra Rahmawan, *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah*, Universitas Brawijaya Press, 2021.
Noor, Juliansah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sudirman, Ahmad, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”,(Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12267/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.

Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”, (2018):, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>.

Paradias, Rosania, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, 2022, <https://ejournal2.undip.ac.id>.
Anggraini, Rini, Jayus, *Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah*, Jakad Media Publishing, 202.

“The key differences between the “law on the books and “law in action, the phrase law on the books defers because the term law in the books is written and/or codified. Law in the books is written and laws to be followed by a country or state. Law in action refers to how and if a law is applied or enforced it varies depending on the enforcer.”, Jean Louis Halperin, *Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal*

Change, 2011, 47,
<https://digitalcommons.maine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=mlr>.

Sudirman, Ahmad, *Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga PTUN Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, 2020.

WEBSITE

Kurniawan, Kukul, “Terdakwa Pencabulan Anak di Kota Malang Dituntut Delapan Tahun Penjara”, *Tribun Jatim*, 22 Februari 2022, diakses 18 Desember 2023, <https://jatim.tribunnews.com/2022/02/22/terdakwa-pencabulan-anak-di-kota-malang-dituntut-delapan-tahun-penjara>.

Febrianto, Vicki, “Guru Tari di Malang Cabuli 7 Murid Dibawah Umur, Modus Meditasi”, *CNN Indonesia*, 20 Januari 2022, diakses 18 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120183456-12-749281/guru-tari-di-malang-cabuli-7-murid-di-bawah-umur-modus-meditasi/2>.

Pratama, Rizky Kurniawan, “Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Kota Malang”, *Times Indonesia, Malang Times*, 15 September 2022, diakses 15 September 2022, <https://malang.times.co.id/news/berita/gud3pdkv43/Sepanjang-5-Tahun-64-Kasus-Kekerasan-Seksual-Terjadi-di-Kota-Malang>.

Leha, Nur, “10 Bulan, 52 Kasus Kekerasan Seksual Anak”, *Malang Posco Media*, 26 Oktober 2022, diakses 26 Oktober 2022, <https://malangposcomedia.id/10-bulan-52-kekerasan-seksual-anak/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan pada saat melakukan wawancara di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendampingan terhadap anak korban *sexual violence* sudah sesuai menurut Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2015?
2. Apa saja bentuk pendampingan terhadap anak korban *sexual violence* yang lembaga Dinas Sosial P3AP2KB?
3. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam bentuk pelaksanaan efektivitas Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan?

Pertanyaan pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Malang:

1. Bagaimana langkah preventif saudara dalam menangani pencegahan *sexual violence* pada anak?

1. Dokumentasi wawancara di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang



2. Foto bersama narasumber di depan Kantor Dinas Sosial P3AP2KB



3. Wawancara bersama masyarakat Kota Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Risky Nurmalita Rahmawati
NIM : 18230008
Alamat : Jl. Jayanegara No. 22, RT/RW 001/001, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur

Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 8 November 1999
Email : riskikyy87@gmail.com
No. Telp/WA : 081230233825

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN Balongsari 1
2012-2015 : SMP Islam Terpadu Al-Azhar Mojokerto
2015-2018 : MA Negeri 2 Mojokerto
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2020 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang